



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMP NEGERI 5 SEKAYU

TERAKREDITASI "A"

Alamat : Jl. Inpres Lingkungan 3 Kelurahan Serasan Jaya Telp. 321841 Sekayu  
NPSN : 10600210 E-Mail : smp5sky@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SMP NEGERI 5 SEKAYU  
NOMOR : 420/227/SMPN.5Sky/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPIDP)  
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

Kepala SMP Negeri 5 Sekayu

- Menimbang
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan.
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, aktual dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.  
Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. Perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotopraja di Sumatera Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
6. (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9).
8. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangan.
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
  - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik, dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengolah Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SMP Negeri 5 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala SMP ini dibebankan pada DPA SMP Negeri 5 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
- KELIMA : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada tanggal : 6 Oktober 2021

Kepala SMP Negeri 5 Sekayu



INDA MARYANI, M.Pd  
NIP. 19641208 198903 2 002



LAMPIRAN

KEPALA SMP NEGERI 5 SEKAYU

NOMOR : 420/227 /SMPN.5Sky/2021

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM SEKOLAH	NAMA DAN TELPON
1	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Sekolah	INDA MARYANI, M.Pd (08127328439)
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Guru	RIA KUSPITAH, S.Pd.,MM (082181817266)
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi informasi	Guru	ELYZA ANGGREANI, S.Pd.,M.Pd (081367658700)
4	Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi	Waka Kurikulum	Drs. H. AHMAD JUNAEDI (085267441027)
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Waka Kesiswaan	HASANAH, SH (082177644070)
6	Admin PPID	Guru	TITIN NATALIA, S.Kom (08127450080)

Kepala SMP Negeri 5 Sekayu  
PEMERINTAH KABUPATEN  
SMP NEGERI  
SEKAYU  
INDA MARYANI, M.Pd  
NIP. 810641208 198903 2 002

## STRUKTUR ORGANISASI

### PPID PELAKSANA SMP NEGERI 5 SEKAYU

